



PUTUSAN
NOMOR : 124/B/2021/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam Pengadilan
Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini
dalam sengketa antara: -----

KEPALA DESA SIDODADI, Tempat Kedudukan: Kantor Desa Sidodadi Jalan

Gombang-Puring KM.9 Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2020
memberi kuasa kepada : -----

- R. ARIYAWAN ARDITAMA, S.H; -----
- AGUSTA AWALI AMRULOH, S.H; -----
- RIO CAHYANDARU, S.H; -----
- TUSON DWI HARYANTO, S.H; -----
- SETIA BUDIANTO, S.H; -----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia Pekerjaan Advokat
pada Law Firm “DWI HARYANTO & CO” Attorneys At Law, beralamat
di Perum Villa Harmony Banguntapan, D.2, Jl. Pleret, Potorono,
Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta. Domisili Elektronik (Email) dwiharyantoco@gmail.com.;
Selanjutnya disebut sebagai;-----**PEMBANDING / TERGUGAT**;

Putusan Nomor : 124/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 1 dari 9 halaman



M E L A W A N

DALAIL, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tinggal: Glonggong RT 02 RW

05 Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen,

Pekerjaan: Perangkat Desa; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.

024/AY/SK/X/2020. tertanggal 17 Oktober 2020 memberi kuasa

kepada: -----

SRI ARIJANI, S.H., M.H., CTA; berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "SRI

ARIJANI, S.H., M.H.,CTA. dan Rekan" beralamat di Jalan Lamper

Tengah III No. 601 A Kota Semarang. Domisili elektronik (email)

ariyani_sh @ yahoo.co.id;; Selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----**TERBANDING / PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca; ----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 124/PEN/2021/PTTUN.SBY, tanggal 23 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Surat Panitera Nomor : 124/B/2021/PTTUN SBY tanggal 23 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti :-----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 90/G/2020/PTUN.SMG, yang diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, yang dimohonkan banding beserta berkas bundel A dan bundel B ; -----

*Putusan Nomor : 124/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 2 dari 9 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis perkara Nomor :
124/PEN-HS/2021/PT.TUN SBY. tanggal 10 Juni 2021 tentang hari sidang
pembacaan putusan ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian-kejadian duduk sengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 90/G/2020/PTUN.SMG. yang diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut: -----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI; -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor: 141/245/KEP/VIII/2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Dalail Sebagai Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Sidodadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen, Karena Permintaan Sendiri tertanggal 24 Agustus 2020; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor: 141/245/ KEP/VIII/2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Dalail Sebagai Kaur

Putusan Nomor : 124/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Dan Perencanaan Desa Sidodadi, Kecamatan Puring Kabupaten

Kebumen, Karena Permintaan Sendiri tertanggal 24 Agustus 2020;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya seperti semula sebelum ada keputusan yang disengketakan;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.428.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 90/G/2020/PTUN.SMG. yang diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat telah mengajukan permohonan bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021.;-----

Menimbang bahwa, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding / Tergugat, yang diajukan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam

Putusan Nomor : 124/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 123 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 yakni bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 90/G/2020/PTUN.SMG. yang diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, sedangkan permohonan bandingnya Pembanding/ Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, sehingga secara formal Pengadilan Tingkat Banding harus menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat tersebut, menurut hukum secara formal dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelah membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 90 / G / 2020 / PTUN.SMG. yang diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti para pihak yang berperkara, serta surat-surat lain maupun ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah pada hari Kamis,

Putusan Nomor : 124/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juni 2021 dengan mufakat bulat dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa maka gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan tersebut baik dalam pertimbangan dalam eksepsi, dalam pertimbangan pokok perkaranya dan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diambil menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding. menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah dipelajari dengan seksama dan sama sekali tidak melemahkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 90/G/2020/PTUN.SMG. yang diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, yang telah dipertimbangkan tersebut yang sudah tepat dan benar, oleh karenanya maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 90/G/2020/PTUN.SMG. yang diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Putusan Nomor : 124/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 6 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, harus dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara *in litis*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Pembanding / Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding / Tergugat tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 90/G/2020/PTUN.SMG. yang diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, yang dimohon banding; -----

Putusan Nomor : 124/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding/ Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilaksanakan pada hari **Kamis tanggal 10 Bulan Juni Tahun 2021** yang terdiri dari **H. SUGIYA, SH.MH** selaku Ketua Majelis, **KETUT RASMEN SUTA, S.H.** dan **T. SJAHNUR ANSJARI, SH.MH.**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari **Kamis, tanggal 10 Bulan Juni Tahun 2021**, dan dibantu oleh **ENY ENDRIASTUTI, S.H.M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya. -----

Hakim Anggota I,

ttd

KETUT RASMEN SUTA, SH.

Hakim Anggota II,

ttd.

T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. SUGIYA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

ENY ENDRIASTUTI, S.H., M.H.

Putusan Nomor : 124/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Meterai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Administrasi Proses Banding	Rp. 130.000,-

JUMLAH : Rp 150.000,-

Terbilang (seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor : 124/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 9 dari 9 halaman